

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Pendidikan Guru, Kompetensi Guru Dan Hasil Pembelajaran Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

1. Kualifikasi Pendidikan Guru

Kualifikasi pendidikan guru matapelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek menunjukkan kecenderungan sangat baik yaitu 34 dari 36 guru sudah berkualifikasi S-1, dan sisanya 2 dari 36 guru masih berkualifikasi D-2, atau 94,44 % guru pengampu matapelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek sudah berkualifikasi pendidikan S-1 dan 5,56 % guru pengampu matapelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek masih berkualifikasi D-2 .

Sedangkan jika mengacu pada keputusan menetri agama (KMA) 103 tahun 2015 tentang beban kerja guru bersertipikat pendidik khususnya tentang linierisasi matapelajaran yang dapat diampu dan diakui sebagai beban minimal 24 jam tatap muka terdapat sedikit perbedaan yang menyolok, yaitu 19 orang guru dari 36 orang guru atau 52,78 % guru pengampu matapelajaran fiqih sudah berkualifikasi pendidikan S-1 dan linier menurut KMA 103 tahun 2015, sehingga layak untuk mengampu mata pelajaran fiqih. Adapun guru pengampu matapelajaran fiqih di

Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek yang tidak layak menurut amanat KMA 103 adalah 17 orang guru dari 36 orang guru atau 47.22 % guru tidak layak mengampu matapelajaran fiqih.

Dari paparan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa lebih dari 50% guru pengampu matapelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek sudah berkualifikasi pendidikan minimal D-IV dan atau S-1 serta layak mengajar matapelajaran fiqih, yaitu 19 orang guru dari 36 orang guru atau 52,78 % guru pengampu matapelajaran fiqih sudah berkualifikasi pendidikan minimal D-IV dan atau S-1, Dimana kualifikasi pendidikan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku¹ sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, Kualifikasi mempunyai pengertian yaitu “keahlian yang diperlukan untuk melakukan (menduduki jabatan). berkualifikasi yaitu mempunyai keahlian (kecakapan)”²

2. Kompetensi Guru

Dari kuisioner yang telah kembali dari 36 responden dapat diketahui bahwa 28 orang guru fiqih atau 78% memiliki kompetensi guru dengan kriteria sangat baik dan 8 orang guru lainnya atau 22 % guru fiqih memiliki kompetensi guru dengan kriteria baik, sedangkan kriteria cukup dan kurang masing masing 0 guru atau 0 %.

¹ Kunandar, *Guru Profesional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, 71.

² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BPK Balai Pustaka, 2002), 603.

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa kompetensi guru fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek adalah sangat baik dengan presentasi 78% dari 36 guru fiqih yang ada.

3. Hasil Pembelajaran Fiiqih

Dari analisis dokumentasi hasil penilaian pada pembelajaran matapelajaran fiqih siswa pada nilai rata-rata semester I, nilai rata-rata midle semester I dan nilai rata-rata nilai semester II per guru pengampu matapelajaran fiqih dapat diketahui bahwa rata-rata nilai semester I guru dengan kualifikasi pendidikan D-4/S-1 atau S-2 adalah 8,03, nilai rata-rata midle semester I adalah 8,08 dan nilai raat-rata semester I adalah 8,17.

Sedangkan nilai rata-rata siswa matapelajaran fiqih perguruan pengampu fiqih dengan kualifikasi pendidikan D-2 pada semester I aadalah 7,64 dan pada midle semester I adalah 7,76 dan pada midle semester II adalah 7,86.

Dengan demikian berdasarkan temuan tersebut bahwa guru derkualifikasi S-1/D-4 lebih layak mengajar matapelajaran fiqih dari pada guru dengan kualifikasi pendidikan D-2.

B. Pengaruh Kualifikasi Pendidikan Guru Terhadap Keberhasilan Pembelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

Bertolak pada penemuan peneliti bahwa 94,44 % guru pengampu matapelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Gandusari

kabupaten Trenggalek sudah berkualifikasi pendidikan S-1 dan 5,56 % guru pengampu matapelajaran fiqh di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek masih berkualifikasi D-2 .

Sedangkan hasil nilai rata-rata kelas siswa pada mata pelajaran fiqh berdasarkan kualifikasi pendidikan guru adalah bahwa guru dengan kualifikasi pendidikan D-4/S-1 dan S-2 dapat menghasilkan nilai rata-rata matapelajaran fiqh siswa sebesar 8,09, dan guru yang berkualifikasi D-2 menghasilkan nilai rata-rata kelas mata pelajaran fiqh siswa sebesar 7,75.

Dari paparan data di atas terbukti bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualifikasi pendidikan guru terhadap keberhasilan pembelajaran fiqh di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek.

C. Pengaruh kompetensi guru terhadap keberhasilan pembelajaran fiqh di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek

Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi guru terhadap keberhasilan pembelajaran fiqh siswa di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek dapat dibuktikan dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,681 > 1,039$). Nilai signifikansi t untuk variabel kreativitas guru adalah 0.04 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0.084 ($0,04 < 0,084$). Sehingga dalam pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi guru terhadap keberhasilan

pembelajaran fiqih siswa di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek.

Kegiatan belajar mengajar di sekolah berorientasi pada pencapaian prestasi belajar akademik yang tinggi sehingga keberhasilan pembelajaran fiqih dapat terwujud,

Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil, bahwa setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filosofinya. Namun untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila TIK tersebut dapat tercapai³ (sekarang standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD). Untuk mengetahui tercapai tidaknya TIK, guru perlu mengadakan tes formatif setiap selesai menyajikan satu satuan bahasan kepada siswa. Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil.

Secara kuantitatif keberhasilan pembelajaran ditandai dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas setelah diadakan tes formatif. Sedangkan secara kualitatif perubahan ditandai dengan perilaku meneladani serta

³ Moh Uzer Usman dan Lilis Setyawati, *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar: Upaya optimalisasi kegiatan belajar mengajar : bahan kajian PKG, MGBS, MGMP*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), 7-8.

melaksanakan sunah-sunah Rosululloh Muhammad Solallohu ‘Alaihi Wasalam.⁴

D. Pengaruh bersama-sama kualifikasi pendidikan guru (X1) dan kompetensi guru (X2) terhadap keberhasilan pembelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualifikasi pendidikan guru (X1) dan kualifikasi guru (X2) terhadap keberhasilan pembelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek hal ini dibuktikan dari nilai perolehan $F_{hitung} (7,020) > F_{tabel} (6,503)$ dan tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji serempak (uji F) diperoleh nilai 0,039, dengan demikian nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil daripada probabilitas α yang ditetapkan ($0,039 < 0,05$). Jadi H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapatlah ditarik kesimpulan ada pengaruh yang signifikan antara kualifikasi pendidikan guru dan kompetensi guru terhadap keberhasilan pembelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan gandusari kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka guru yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam penelitian ini adalah guru yang memiliki ketrampilan mengajar sesuai kebutuhan peserta didik dan perkembangan dunia

⁴ Achmad Faizin, *Peningkatan Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih Materi Haji Melalui Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas V Mi Ar Rosyidin Ngandong Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2010*, dalam <https://paxdhe-mboxdhe.blogspot.co.id/2014/03/peningkatan-pemahaman-mata-pelajaran.html>.

pendidikan serta tektonogi yang ada, memiliki motivasi yang tinggi untuk peserta didik, demokratis , percaya diri dan bervikir divergen dalam mengajar.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran, guru harus memahami hakikat materi pelajaran yang diajarkannya dan memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan perencanaan pengajaran yang matang oleh guru.⁵ Dengan dimilikinya kemampuan tersebut diharapkan pengajaran dapat terlaksana sesuai yang diharapkan, dapat terjadi keberhasilan atau kesuksesan dalam belajar mengajar.

⁵ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003